



P E N E T A P A N
Nomor 66/ Pdt.P/ 2022/ PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

HOLILAH; lahir di Bangkalan, pada tanggal 01 Juli 1983, Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Temor Leke, Desa Sendang Dajah, Kec. Labang, Kab. Bangkalan selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : 1. PAINO, S.H. 2. MOCH. AZIZ, S.H. 3. TAUFAN SUCAHYONO, SH, 4. MIFTAHUL KHAIR, S.H, 5. DILLIANA CANDRA SARI, SH. dan 6. MASROBI, SH. Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Dejeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Dejeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2022 baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri, selanjutnya disebut sebagaiKuasa Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut dipersidangan ;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 66/Pdt.P/2022/PN.BkIn



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 2 Maret 2022 dengan nomor register : 66/Pdt.P/2022/ PN. Bkl. yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 8 Maret 2022 sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1983, selanjutnya oleh orang tuanya Pemohon diberinama HOLILAH ditulis juga HOTIMAH ;
- Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertera nama Pemohon HOLILAH dengan Lahir Tanggal 01 Juli 1983 ;
- Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 443 atas nama HOTIMAH, lahir tanggal 22 Juli 1962 ;
- Bahwa, Nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 443, di Desa Sedang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon HOTIMAH sedangkan nama Pemohon yang tertetera pada KTP dan KK Pemohon adalah HOLILAH ;
- Bahwa, oleh karena nama dan kelahiran Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 443, di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan

Hal. 2 dari 9 Penetapan. No. 66/Pdt.P/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- Bahwa HOTIMAH dan HOLILAH adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan HOTIMAH dan HOLILAH adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah diperiksa sesuai aslinya, berupa ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan No. 3526124107830253, tanggal 02-12-2012, atas nama HOLILAH, diberi tanda P-1 ;

Hal. 3 dari 9 Penetapan. No. 66/Pdt.P/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga No.3626422404080001, tanggal 20-02-2012, atas nama KK. BEDRUS SOLEH., diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 08/433.311.11/2022, tanggal 18-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendang Dajah , diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor 07/433.311.11/2022, tanggal 19-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendang Dajah , diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.443 Surat Ukur tanggal 13-08-2010 No.241/Sendang Dajah/2010, Luas 1594 M2, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. BESIR dan MOHAM yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

I. H. BESIR .dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama HOLILAH ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1983, ;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2010 mensertipikatkan sebidang tanah dengan Setipikat Hak Milik Nomor 443, dengan nama HOTIMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 22-07-1962 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di sertipikat Hak milik No.443, salah penulisan yang seharusnya tertulis HOLILAH, Lahir di Bangkalan pada tanggal 01-07-1983 ;

Hal. 4 dari 9 Penetapan. No. 66/Pdt.P/2022/PN.Bkl



2. MOHAM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama HOLILAH ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1983, ;
- Bahwa Pemohon pada tahun 2010 mensertipikatkan sebidang tanah dengan Setipikat Hak Milik Nomor 443, dengan nama HOTIMAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 22-07-1962 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di sertipikat Hak milik No.443, salah penulisan yang seharusnya tertulis HOLILAH, Lahir di Bangkalan pada tanggal 01-07-1983 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut

Hal. 5 dari 9 Penetapan. No. 66/Pdt.P/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon beralamat di Dusun Temor Leke, Desa Sendang Dajah, Kec. Labang, Kab. Bangkalan
- Bahwa benar nama asal Pemohon adalah HOLILAH dengan nama HOTIMAH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon yang dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Kepala Desa Sendang Dajah Kecamatan Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai Sertipikat Hak Milik No.443 Surat Ukur tanggal 13-08-2010 No.241/Sendang Dajah/2010, Luas 1594 M2 ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 (KTP) dan bukti P-2 (KK) pemohon bernama HOLILAH. lahir di Bangkalan tanggal 01-07-1983, sedangkan berdasarkan bukti P-5 (Sertipikat Hak Milik No.443) Pemohon bernama HOTIMAH ;
- Bahwa benar antara nama HALILAH. lahir tanggal 01-07-1983, yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama HOTIMAH yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik dan tersebut adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dikeluarkan Penetapan bahwa antara nama HOLILAH dengan nama HOTIMAH, adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Kuasa

Hal. 6 dari 9 Penetapan. No. 66/Pdt.P/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa antara nama HOLILAH. dengan nama HOTIMAH, adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan permohonan atas tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan disebabkan adanya perbedaan nama, yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis HOLILAH, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik, No. 443, nama Pemohon tertulis HOTIMAH sehingga Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengeluarkan penetapan berupa : Menetapkan, bahwa orang yang bernama HOLILAH., sebagaimana yang tertera dalam KTP dan kartu keluarga, dengan orang yang bernama HOTIMAH, sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No.443, adalah satu nama satu orang yakni Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang oleh karena sebagaimana diatas berakibat hukum saat ini pemohon bermaksud agar ada kepastian hukum mengenai nama Pemohon yang benar, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 9 Penetapan. No. 66/Pdt.P/2022/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan/penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana pemohon tersebut berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tersebut telah ternyata bahwa HOLILAH, sebagaimana tertera dalam KTP, dan kartu keluarga, dengan HOTIMAH, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik No.443, tersebut adalah merupakan orang yang sama, sehingga Hakim berpendapat dalil permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dalam petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok pemohon dikabulkan, maka permohonan pemohon dalam permohonan ini patutlah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan HOTIMAH dan HOLILAH adalah satu orang yang sama;

Hal. 8 dari 9 Penetapan. No. 66/Pdt.P/2022/PN.Bk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000.00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2022, oleh: PUTU WAHYUDI, SH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu H. MOH. AS' ARI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-

Panitera Pengganti

H a k i m,

H. MOH. AS' ARI, SH.

PUTU WAHYUDI, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Sumpah	Rp.	20.000,00
Meterai penetapan	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan	Rp.	10.000,00
	Rp.	120. 000,00

(SERATUS DUA RIBU RUPIAH)

Hal. 9 dari 9 Penetapan. No. 66/Pdt.P/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)